



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

KELOMPOK KERJA KOORDINASI DATA WILAYAH DAN DATA PENDUDUK UNTUK
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, angka (1), huruf f, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu dibentuk Kelompok Kerja Koordinasi Data Wilayah dan Data Penduduk Untuk Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi Data Wilayah dan Data Penduduk Untuk Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

Peraturan ...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG KELOMPOK KERJA KOORDINASI DATA WILAYAH DAN DATA PENDUDUK UNTUK PENATAAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Koordinasi Data Wilayah dan Data Penduduk Untuk Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi data penduduk dan data administrasi pemerintahan ke instansi yang berwenang serta melakukan konsultasi kepada stake holder terkait tentang permasalahan dan usulan penataan dapil Pemilihan tahun 2019;
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :
 - a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan data kependudukan serta data wilayah administrasi pemerintahan;
 - b. Berkonsultasi dengan para stakeholder antara lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerhati Pemilu serta stakeholder lain dalam rangka penataan dapil serta penyusunan daftar inventarisasi masalah;
 - c. Menyusun :
 - 1) analisa data kewilayahan dan kependudukan;

2) Membuat ...

- 2) Membuat Daftar Inventarisasi Masalah penataan daerah Pemilihan dan alokasi kursi;
 - 3) Membuat Draft Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.
- d. Mengikuti rapat kerja yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan menyerahkan analisa data wilayah dan kependudukan, daftar inventarisasi masalah serta draft usulan dapil.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Koordinasi Data Wilayah dan Data Penduduk Untuk Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan masa tugas selama 2 (dua) bulan pelaksanaan kegiatan, yaitu bulan November sampai dengan Desember 2017;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-076.01.2.656141 Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 1 November 2017

Ketua,

ttd

ZULFAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,

DARLIS

